



P U T U S A N

No.783 K/Pdt/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ABDURRAHMAN, (DIREKTUR CV. BANGUN JAYA

MANDIRI), berkedudukan di Jalan Hasanudin

No.69 Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk

Betung Selatan B. Lampung, dalam hal ini

memberi kuasa kepada : MEUTIA ELVIRA

SESUNAN,SH. Advokat/Penasehat Hukum pada

Kantor Advokat "Meutia Elvira Sesunan &

Rekan", berkantor di Jalan Abdi Negara No.12

Sumur Batu Bandar Lampung, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 08 September 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n :

CV. SINAR LAUT, yang diwakili oleh Tuan :

ABIYANYO HALIM selaku Direktur dan Pemilik CV.

SINAR LAUT, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta

Km.6 Kelurahan Way Gubak, Kecamatan Panjang

Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa :

SYAMSUL ARIFIN,SH.MH. dan UJANG TOMMY,SH.MH.

Advokat/Pengacara pada Law. Firm Syamsul

Arifin,SH.MH & Partners, beralamat di Jalan

Majapahit No.1- B Enggal Bandar Lampung;

Termohon Kasasi dahulu

Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata

bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat

telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai

Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri

Tanjungkarang pada pokoknya atas dalil- dalil :

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No.783 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi minyak nabati dan sabun cuci yang dinamakan CV. SINAR LAUT, yang didirikan berdasarkan Akta No.5 yang dibuat di hadapan Halim Kurniawan, Notaris, di Telukbetung pada tanggal 06 Agustus 1970;

Bahwa kemudian atas usaha kerasnya yang tiada henti Penggugat telah mencapai kesuksesan membangun dan membesarkan CV. SINAR LAUT hingga saat ini menjadi salah satu perusahaan yang cukup dikenal mempunyai reputasi yang sangat baik dan memiliki kekayaan yang mencukupi dalam menjalankan seluruh aktifitas bisnisnya;

Bahwa Akta terakhir CV. SINAR LAUT, dimana Penggugat berstatus sebagai Direktur dan pemiliknya adalah akta No.33 tanggal 24 April 2006 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer yang dibuat di hadapan Jenmerdin, SH. Notaris di Bandar Lampung;

Bahwa sebagai wujud kepercayaan Penggugat terhadap salah satu rekannya, yaitu saudara Haji Abdurrahman alias Maman, Direktur dan pemilik CV. Bangun Jaya Mandiri (yang kemudian disebut sebagai Tergugat), Penggugat melakukan transaksi jual beli komoditi hasil perkebunan yaitu berupa Palm Kernel (selanjutnya disingkat PK) dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam hal transaksi jual beli PK tersebut telah menyepakati syarat-syarat jual beli tersebut yang dituangkan di dalam 6 (enam) kontrak Jual Beli PK dengan Total volume PK sebanyak 9.000 (sembilan ribu) ton dengan Total nilai sebesar Rp.35.310.000.000,- (tiga puluh lima milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa dari Total Volume Kontrak-kontrak termaksud ternyata dengan secara sengaja disendat dan tersendat-sendat Tergugat hanya melaksanakan kewajibannya mengirim PK termaksud kepada Penggugat sebanyak 2.896.378 (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) kilogram, dengan Total Pembayaran Kontrak yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No.783 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.11.318.204.960,- (sebelas milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Bahwa sedangkan sisa kewajiban Tergugat untuk mengirim dan menyerahkan PK kepada Penggugat sebanyak 6.103.622,- (enam juta seratus tiga ribu enam ratus dua puluh dua) kilogram dengan Total nilai sisa kontrak sebesar Rp.23.991.795.040,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh rupiah) oleh Tergugat sampai gugatan ini disampaikan kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidaklah dilaksanakan oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam hal kontrak Jual Beli PK dengan Penggugat termaksud telah dengan sengaja memperlambat dan mengulur-ulur waktu penyerahan barang berupa PK tersebut, sedangkan Penggugat oleh karena telah dijanjikan oleh Tergugat untuk dipenuhi kebutuhan PK-nya tersebut maka Penggugat telah menerima dan bersedia memenuhi order (permintaan) pihak lain dalam hal pengadaan produk hilir dari PK berupa Palm Kernel Oil (PKO) dan Palm Kernel Expeller (PKE);

Bahwa Kontrak-kontrak Jual Beli PK yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebanyak 6 (enam) Kontrak, yaitu Kontrak pertama dengan Nomor : 065/BJM-XI/2007, tanggal 30 Nopember 2007, dengan Volume 1.000 (seribu) ton, dengan harga per kilogram sebesar Rp.4.010,- (empat ribu sepuluh rupiah), dengan kontrak nilai sebesar Rp.4.010.000.000,- (empat milyar sepuluh juta rupiah);

Bahwa Kontrak ke-2 adalah dengan Nomor : 066/BJM-XII/2007 tanggal 01 Desember 2007, dengan Volume 1.000 (seribu) ton, dengan harga per kilogram sebesar Rp.4.010,- (empat ribu sepuluh rupiah), dengan nilai Kontrak sebesar Rp.4.010.000.000,- (empat milyar sepuluh juta rupiah);

Bahwa Kontrak ke-3 adalah dengan Nomor : 074/BJM-XII/2007, tanggal 07 Desember 2007, dengan Volume 2.000 (dua ribu) ton, dengan harga per kilogram sebesar

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No.783 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah), dengan nilai Kontrak sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah);

Bahwa Kontrak ke-4 adalah dengan Nomor : 077/BJM-XII/2007, tanggal 17 Desember 2007, dengan volume 2.000 (dua ribu) ton, dengan harga per kilogram sebesar Rp.3.825,- (tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), dengan nilai kontrak sebesar Rp.7.650.000.000,- (tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Kontrak ke-5 adalah dengan Nomor : 001/BJM-I/2008, tanggal 04 Januari 2008, dengan Volume 2.000 (dua ribu) ton, dengan harga per kilogram sebesar Rp.4.020,- (empat ribu dua puluh rupiah), dengan nilai Kontrak sebesar Rp.8.040.000.000,- (delapan milyar empat puluh juta rupiah);

Bahwa Kontrak ke-6 adalah dengan Nomor : 002/BJM-I/2008, tanggal 04 Januari 2008, dengan Volume 1.000 (seribu) ton, dengan harga per kilogram sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), dengan nilai Kontrak sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No.783 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai ringkasan kami sajikan Tabel sebagai berikut :

No . Ur ut	Nomor & Tanggal Kontrak	Quan tity (Ton)	Harg a Per Kg (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Palm Kernel Yang Memenu hi Syarat & Diteri ma (Kg)	Realisasi Pembayara n Oleh Penggugat (Rp)	Nilai Kontrak yang tak dilaksana n oleh Tergugat (Rp)	Tanggal Pembayara n
1	065/BJM- XI/2007, 07 Nop 2007	1,00 0	4,01 0	4,010,000 ,000	363,28 0	1,456,752 ,800	2,553,247,2 00	06- Feb- 08
								04- Jan- 08
2	066/BJM- XII/2007, 01 Des 2007	1,00 0	4,01 0	4,010,000 ,000	33,400	133,934,0 00	3,742,853,8 00	03- Mar- 08
					33,200	133,212,2 00		11- Mar- 08
3	074/BJM- XII/2007, 07 Des 2007	2,00 0	3,80 0	7,600,000 ,000	400,00 0	1,520,000 ,000	2,200,086,0 00	19- Des- 07
					550,00 0	2,090,000 ,000		19- Des- 07
					47,430 00	180,234,0 00		26- Des- 07
					423,60 0	1,609,680 ,000		03- April- 08
4	077/BJM- XII/2007, 17 Des 2007	2,00 0	3,82 5	7,650,000 ,000			7,650,000,0 00	
5	001/BJM- I/2008, 04 Jan 2008	2,00 0	4,02 0	8,040,000 ,000	452,57 8	1,819,363 ,560	5,507,408,0 40	04- Jan- 08
					140,56 0	565,051,2 00		06- Feb- 08
					36,860	148,177,2 00		14- Feb- 08
								26- Feb- 08
6	002/BJM- I/2008, 04 Jan 2008	1,00 0	4,00 0	4,000,000 ,000	415,45 0	1,661,800 ,000	2,338,200,0 00	06- Feb- 08
								04- Jan- 08
	JUMLAH	9,00 0		35,310,00 0,000	2,896, 378	11,318,20 4,960	23,991,795, 040	

Bahwa seperti telah disebutkan di atas, Tergugat dengan sengaja telah memperlambat dan mengulur-ulur waktu penyerahan PK kepada Penggugat, dan Tergugat telah dengan sengaja tidak melakukan kewajiban melaksanakan Kontrak Jual Beli PK franco gudang Penggugat di Bandar Lampung, sehingga sisa kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat untuk menyerahkan PK sejumlah 6.103.622,- (enam juta seratus tiga ribu enam ratus dua puluh dua) kilogram terpaksa Penggugat mencari dan membeli PK kepada pihak lain di tempat lain dengan harga yang jauh lebih mahal dan masih pula ditambah biaya pengangkutan karena dalam keadaan terpaksa akibat Penggugat telah mengikat kontrak Jual Beli PKO dan PKE dengan pihak lain sedangkan pengiriman dan

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No.783 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan PK oleh Tergugat telah tidak dapat diharapkan lagi karena nyata bahwa Tergugat telah menghentikan penyerahan bahkan kemudian diketahui telah menjual PK yang telah diperjanjikan dengan Penggugat kepada pihak lain pula;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak terpuji dan merugikan Penggugat tersebut maka Penggugat terpaksa membeli PK sebanyak 6.150 (enam ribu seratus lima puluh) ton atau 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu) kilogram dari pihak lain dengan harga yang lebih mahal dan masih pula terbebani biaya pengangkutan, yang mana jumlah kontrak Jual Beli dan ongkos angkut PK sebanyak tersebut adalah sebesar Rp.31.316.500.000,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa guna mempermudah dalam menganalisa kontrak Jual Beli PK antara Penggugat dengan pihak lain tersebut maka data atau tabel kontrak-kontrak dengan pihak lain tersebut, pula kami lampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini;

Bahwa kontrak Jual Beli PK dengan pihak lain tersebut harus dan terpaksa dilakukan oleh Penggugat meskipun dengan harga yang jauh lebih mahal oleh karena Penggugat telah menyepakati kontrak Jual Beli PKO dengan PT. Ecogreen Olechemicals dan PKE dengan TOEPFER INTERNATIONAL GMBH, Hamburg Germany;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian materiel dan immaterial;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak mengirimkan dan menyerahkan PK kepada Penggugat sesuai kesepakatan yang menyebabkan Penggugat terpaksa membeli PK dari pihak lain dengan harga lebih mahal dengan pola Loco gudang penjual maka Penggugat dirugikan secara materiel sebesar Rp.6.533.204.960,- (enam milyar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)

;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No.783 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian materiel tersebut berasal dari selisih jumlah harga pembelian PK antara sisa jumlah kontrak Jual Beli PK Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.23.991.795.040,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh rupiah) dibandingkan dengan jumlah nilai kontrak Jual Beli PK Penggugat dengan pihak lain dengan pola Loco sebesar Rp.30.525.000.000,- (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa Penggugat juga dirugikan secara materiel oleh Tergugat sebesar Rp.791.550.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berupa ongkos angkut PK yang terpaksa dibeli oleh Penggugat dari pihak lain dengan pola Loco gudang penjual (pihak lain tersebut);

Bahwa diperkirakan penyelesaian perkara perdata ini yang diperhitungkan sampai memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inckracht) adalah selama minimal 3 (tiga) tahun dengan menggunakan jasa para Advokat maka oleh karenanya Penggugat telah menyepakati biaya perkaranya sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang mana biaya berperkara tersebut adalah merupakan kerugian materiel yang juga harus dipikul sementara ini oleh Penggugat;

Bahwa total kerugian materiel yang dialami Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp.9.824.754.960,- (sembilan milyar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Bahwa Penggugat adalah pengusaha yang telah lama bergaul di tengah kalangan dunia usaha dan telah cukup memiliki kehormatan serta selalu menjalankan usahanya dengan penuh kejujuran, tepat waktu dan tepat janji, mengutamakan pelayanan dan kepercayaan serta loyalitas antar sesama relasi, sehingga perbuatan Tergugat yang telah melawan hukum tersebut mengakibatkan Penggugat terganggu

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No.783 K/Pdt/2010.



aktivitas dan kredibilitasnya serta telah dirugikan secara immaterial;

Bahwa kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah sesuatu yang cukup rumit dirumuskan dan perhitungkan serta dinilai dengan uang akan tetapi hal tersebut adalah nyata-nyata ada dan terjadi, sehingga bila hal tersebut harus dinilai dengan uang maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immaterial yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);

Bahwa setelah memperhatikan perilaku dan tata cara berbisnis serta dalam melaksanakan kewajiban yang selama ini dipertunjukkan oleh diri Tergugat maka Penggugat mohon diputuskan adanya uang paksa (*dwangsom*) terhadap Tergugat yang besarnya adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan dan atau penundaan pelaksanaan putusan sejak putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);

Bahwa jika perbuatan Tergugat melakukan transaksi PK dengan pihak lain tidak segera dihentikan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesia-siaan gugatan Penggugat, dan oleh karenanya guna menghindari Tergugat memindahkan objek Sita Jaminan kepada pihak lain dan atau Tergugat merusak atau mengurangnya karena objek berada di bawah penguasaan Tergugat maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan Provisi yang amarnya berbunyi :

“Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala bentuk transaksi (jual beli) Palm Kernel (PK) yang saat ini masih berada di dalam Bangunan Gudang 88 dan tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Raya Wates Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dan tempat penimbunan PK milik PTPN VII yang terletak di Areal Lokasi Perkebunan



Kelapa Sawit (*ellaeise giunniensis*) Unit Usaha Sungai Niru (UU SUNI) dan Unit Usaha Sungai Lengi (UU SULI) Kabupaten Muara Enim, Unit Usaha Betung (UU Betung) di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dan Unit Usaha Talang Sawit (UU TASA) Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin yang semuanya berada di Provinsi Sumatera Selatan, sejumlah 4.000 ton Palm Kernel (masing-masing 1.000 ton), yang mana hal ini adalah untuk menghindarkan dari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan dapat mengakibatkan Sita Jaminan yang telah diletakkan (ditetapkan) menjadi tidak utuh sebelum adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap mengenai pokok perkaranya dan dapat dieksekusi”;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan fakta-fakta hukum dan dengan memperhatikan sikap dan tingkah laku Tergugat yang kurang beritikad baik terhadap Penggugat serta dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan harta bendanya untuk menghindari tuntutan ganti rugi dari Penggugat dan pula untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (*Illusoir*) maka adalah patut dan layak dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat baik yang diajukan langsung di dalam gugatan ini maupun yang akan dijelaskan secara terperinci di dalam surat permohonan khusus Sita Jaminan yang akan diajukan oleh Penggugat kemudian, dan selanjutnya memberitahukan dan meminta Badan Pertanahan Nasional yang berhubungan dengan masalah status tanah objek Sita Jaminan untuk tidak memprotes pemindahtanganan tanah-tanah yang menjadi objek Sita Jaminan baik secara langsung maupun melalui Pengadilan yang berwenang untuk itu di seluruh Indonesia;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No.783 K/Pdt/2010.



Bahwa di dalam gugatan ini, Penggugat secara langsung memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas beberapa bidang tanah kosong dan tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya serta kini telah dikuasai oleh Tergugat sebagaimana disebutkan di bawah ini :

a. Tanah berikut Bangunan yang berdiri di atasnya berupa Ruko dan Gudang-gudang yang dipergunakan oleh Tergugat sebagai Kantor dan tempat usahanya, yang terletak di Jalan Hasanuddin Nomor : 69 RT.02 yang lebih dikenal sebagai Kelurahan Kangkung Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Ikan Duyung;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ruko (toko SUKARAJA);

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Terusan Ikan Duyung;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Hasanuddin;

b. Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya, yang saat ini digunakan oleh Tergugat sebagai tempat tinggalnya, terletak di Jalan Pulau Morotai Nomor : 31 yang lebih dikenal sebagai Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : SMPN 12 Bandar Lampung;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Pekarangan Kosong;

Sebelah Timur berbatasan dengan : SMPN 12 Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Pulau Morotai;
- c. Tanah berikut Bangunan Ruko ke 1 yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Hasanuddin RT.01 Lingkungan II Kelurahan Gunung Mas Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Taman Kota Bandar Lampung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ruko Penjualan Spare Part;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Hasanuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Sawo (Tembok Ruko);
- d. Tanah berikut 4 Bangunan Ruko (4 pintu) ruko ke- 13 s/d ke 16 yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Hasanuddin RT.01 Lingkungan II Kelurahan Gunung Mas Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Ruko House of Success (Ruko Ke- 12);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang Sawo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Hasanuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Sawo (Tembok Ruko);
- e. Tanah berikut 4 Bangunan Ruko (4 pintu) yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Pattimura Nomor : 1-4 RT.01 Lingkungan II Kelurahan Gunung Mas Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Taman Kota Bandar Lampung;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No.783
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sungai Kecil (gorong-gorong);

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tembok Ruko;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Pattimura;

f. Tanah berikut 2 Bangunan Ruko (2 pintu) yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Ikan Duyung Nomor : 26-24 RT.01 Kelurahan Kangkung Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tembok Ruko;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Ikan Duyung;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Setia Budi 4;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Nomor : 28 (Zulkifli);

g. Tanah berikut Bangunan Ruko yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Ikan Duyung Nomor : 54-A RT.01 Kelurahan Kangkung Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tembok Ruko;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Ikan Duyung;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tembok Ruko;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Setia Buti 4;

h. Tanah berikut 2 Bangunan Ruko (2 pintu) yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Ikan Duyung Nomor : 16 A-B RT.01 Kelurahan Kangkung Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bantar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tembok Ruko;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Ikan Duyung;

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No.783
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Setia Budi
3;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Nomor :
18 (Nursiah);

i. Palm Kernel (PK) sebanyak 1.000 (seribu) ton milik
Tergugat yang berada di Areal Lokasi Perkebunan Kelapa
Sawit PTPN VII Unit Usaha Sungai Niru (UU SUNI)
Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

j. Palm Kernel (PK) sebanyak 1.000 (seribu) ton milik
Tergugat yang berada di Areal Lokasi Perkebunan Kelapa
Sawit PTPN VII Unit Usaha Sungai Lengi (UU SULI)
Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

k. Palm Kernel (PK) sebanyak 1.000 (seribu) ton milik
Tergugat yang berada di Areal Lokasi Perkebunan Kelapa
Sawit PTPN VII Unit Usaha Betung (UU Betung) Kecamatan
Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

l. Palm Kernel (PK) sebanyak 1.000 (seribu) ton milik
Tergugat yang berada di Areal Lokasi Perkebunan Kelapa
Sawit PTPN VII Unit Usaha Talang Sawit (UU TASA)
Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi
Sumatera Selatan;

m. Beberapa bidang Tanah Kosong yang menjadi satu-
kesatuan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas
123.611 M² (seratus dua puluh tiga ribu enam ratus
sebelas meter persegi), dengan perincian sebagaimana
berikut :

l. Hak Milik Nomor : 974/Sukadanaham;
Provinsi : Lampung;
Kotamadya : Bandar Lampung;
Kecamatan : Tanjungkarang Barat;
Kelurahan : Sumur Putri (dh.
Sukadanaham);

Surat Ukur Nomor : 329/1989;

Luas Tanah : 16.190 M² (enam belas ribu
seratus sembilan

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No.783
K/Pdt/2010



puluh meter

persegi);

II. Hak Milik Nomor : 64/Su.p;
Provinsi : Lampung;
Kotamadya : Bandar Lampung;
Kecamatan : Telukbetung Utara;
Kelurahan : Sumur Putri;
Surat Ukur Nomor : 931/1989;
Luar Tanah : 1.998 M² (seribu

sembilan ratus sembilan puluh

delapan

meter persegi);

III. Hak Milik Nomor : 40/Su.p.
Provinsi : Lampung;
Kotamadya : Bandar Lampung
Kecamatan : Telukbetung Utara;
Kelurahan : Sumur Putri;
Surat Ukur Nomor : 2689/1990;
Luar Tanah : 5.936 M² (lima ribu

sembilan ratus tiga puluh

enam meter

persegi);

IV. Hak Milik Nomor : 41/Su.p;
Provinsi : Lampung;
Kotamadya : Bandar Lampung;
Kecamatan : Telukbetung Utara;
Kelurahan : Sumur Putri;
Surat Ukur Nomor : 2676/1990;
Luar Tanah : 6.218 M² (enam ribu

dua ratus delapan belas

meter bujur

sangkar);

V. Hak Milik Nomor : 43/Su.p;
Provinsi : Lampung;
Kotamadya : Bandar Lampung;
Kecamatan : Telukbetung Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan : Sumur Putri;
Surat Ukur Nomor : 2676/1990;
Luas Tanah : 2.685 M² (enam ribu
enam ratus delapan puluh
lima meter
persegi);

VI. Hak Milik Nomor : 44/Su.p;
Provinsi : Lampung;
Kotamadya : Bandar Lampung;
Kecamatan : Telukbetung;
Kelurahan : Sumur Putri ;
Surat Ukur Nomor : 791/1990;
Luas Tanah : 4.370 M² (empat ribu tiga
ratus tujuh puluh

persegi);

VII. Hak Milik Nomor : 45/Su.p;
Provinsi : Lampung;
Kotamadya : Bandar Lampung;
Kecamatan : Telukbetung Utara;
Kelurahan : Sumur Putri;
Surat Ukur Nomor : 2414/1990;
Luar Tanah : 10.517 M²
(sepuluh ribu lima ratus tujuh belas
meter
persegi);

VIII. Hak Milik Nomor : 62/Su.p.
Provinsi : Lampung;
Kotamadya : Bandar Lampung
Kecamatan : Telukbetung Utara;
Kelurahan : Sumur Putri;
Surat Ukur Nomor : 2528/1990;
Luar Tanah : 2.256 M² (dua ribu
dua ratus lima puluh enam
meter
persegi);

IX. Hak Milik Nomor : 79/Su.p;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No.783
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Lampung;
Kotamadya : Bandar Lampung;
Kecamatan : Telukbetung Utara;
Kelurahan : Sumur Putri;
Surat Ukur Nomor : 2688/Su.P/1990;
Luar Tanah : 13.904 M² (tiga belas
ribu sembilan ratus empat
meter

persegi);

X. Hak Milik Nomor : 80/Su.p;
Provinsi : Lampung;
Kotamadya : Bandar Lampung;
Kecamatan : Telukbetung Utara;
Kelurahan : Sumur Putri;
Surat Ukur Nomor : 2686/1990;
Luas Tanah : 18.844 M² (delapan
belas ribu delapan ratus
empat puluh

empat meter persegi);

XI. Hak Milik Nomor : 65/Su.P;
Provinsi : Lampung;
Kotamadya : Bandar Lampung;
Kecamatan : Telukbetung Utara;
Kelurahan : Sumur Putri ;
Surat Ukur Nomor : 432/1993;
Luas Tanah : 8.469 M² (delapan ribu
empat ratus enam puluh
sembilan meter

persegi);

XII. Hak Milik Nomor : 294/Su.p;
Provinsi : Lampung;
Kotamadya : Bandar Lampung;
Kecamatan : Telukbetung Utara;
Kelurahan : Sumur Putri;
Surat Ukur Nomor : 37/Su.P/1998;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No.783
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Tanah : 1.770 M² (seribu
tujuh ratus tujuh puluh meter
persegi);

XIII. Hak Milik Nomor : 334/Su.p.
Provinsi : Lampung;
Kotamadya : Bandar Lampung
Kecamatan : Telukbetung Utara;
Kelurahan : Sumur Putri;
Surat Ukur Nomor : 192/Su.P/1999;
Luar Tanah : 3.985 M² (tiga ribu
sembilan ratus delapan puluh
lima meter
persegi);

XIV. Hak Milik Nomor : 349/Su.p;
Provinsi : Lampung;
Kotamadya : Bandar Lampung;
Kecamatan : Telukbetung Utara;
Kelurahan : Sumur Putri;
Surat Ukur Nomor : 14/Sumur Putri/2000;
Luar Tanah : 4.045 M² (empat ribu
empat puluh lima meter
persegi);

XV. Hak Milik Nomor : 353/Su.p;
Provinsi : Lampung;
Kotamadya : Bandar Lampung;
Kecamatan : Telukbetung Utara;
Kelurahan : Sumur Putri;
Surat Ukur Nomor : 20/Sumur Puteri/2001;
Luas Tanah : 22.000 M² (dua puluh
dua ribu meter persegi);

n. Tanah seluas lebih kurang 35.000 M² (tiga puluh lima
ribu meter persegi) atau 3.50 Ha berikut 3 Bangunan
(terdiri dari 2 bangunan gudang dan 1 kantor sekaligus
sebagai tempat penimbangan) yang terdiri di atasnya
beserta Palm Kernel (PK) yang berada di dalam bangunan
gudang termaksud yang dikelilingi pagar beton dan

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No.783
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lazim dikenal (dicerikan) sebagai Gudang 88 yang terletak di Jalan Raya Wates Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Perkebunan Singkong Warga;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Irigasi;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Raya Wates;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Irigasi;

Bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum di mana gugatan diajukan berdasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti hukum maka adalah patut dan layak untuk dimohonkan dan diberikan suatu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVOSI :

1. Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala bentuk transaksi (jual beli) Palm Kernel (PK) yang saat ini masih berada di dalam Bangunan Gudang dan Tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Raya Wates Desa Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dan tempat penimbunan PK milik PTPN VII yang terletak di Areal Lokasi Perkebunan Kepala Sawit (*ellaeise guinniensis*) Unit Usaha Sungai Niru (UU SUNI) dan Unit Usaha Sungai Lengi (UU SULI) Kabupaten Muara Enim, Unit Usaha Betung (UU Betung) di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dan Unit Usaha Talang Sawit (UU TASA) Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin yang

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No.783
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya berada di Provinsi Sumatera Selatan, sejumlah 4.000 Ton Palm Kernel (masing-masing 1.000 Ton), yang mana hal ini adalah untuk menghindarkan dari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan dapat mengakibatkan Sita Jaminan yang telah diletakkan (ditetapkan) menjadi tidak utuh sebelum adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap mengenai pokok perkaranya dan dapat dieksekusi;

2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya jika Tergugat tidak mematuhi atau tidak melaksanakan putusan Provisi dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat, yaitu CV. BANGUN JAYA MANDIRI untuk melaksanakan pembayaran kerugian materiel kepada Penggugat sebesar Rp.9.824.754.960,- (sembilan milyar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat yaitu CV. BANGUN JAYA MANDIRI untuk melaksanakan pembayaran kerugian immateriel kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat yaitu CV. BANGUN JAYA MANDIRI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila tidak mematuhi dan melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
6. Menyatakan Sita Jaminan yang dimohonkan dan telah diletakkan (ditetapkan) sebagaimana yang dimohonkan

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No.783
K/Pdt/2010



dalam gugatan ini maupun di dalam surat permohonan Sita Jaminan tersendiri adalah sah dan berharga;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaar bijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan atau Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

KUALIFIKASI PERBUATAN :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan atau berdalil "Tergugat telah dengan sengaja tidak melakukan kewajiban melaksanakan kontrak jual beli Palm Kernel Franco gudang Penggugat di Bandar Lampung" (Posita Point 16 hal.3);

Bahwa dengan demikian maka yang menjadi dasar atau alasan gugatan adalah tindakan "Wanprestasi" dan oleh karena itu seharusnya petitum pokoknya adalah :Menyatakan bahwa Tergugat telah Wanprestasi";

Bahwa pada kenyataannya Penggugat merumuskan perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig daad*) dan itu berarti kualifikasi perbuatan Tergugat tidak tepat atau keliru;

Bahwa kualifikasi perbuatan Tergugat merupakan salah satu syarat substansial dalam pembuatan atau penyusunan surat gugatan dan oleh karenanya kesalahan dalam penentuan kualifikasi tersebut dapat berakibat fatal;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan "tidak berdasar" atau "*obscure libels*" sehingga harus ditolak atau tidak diterima;



B. PETITUM TIDAK LENGKAP :

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah "Perjanjian Jual Beli" yang terhadapnya dinyatakan Wanprestasi apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi perjanjian tersebut;

Bahwa terhadap tindakan wanprestasi tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat membatalkan perjanjian tersebut dan hal itu harus dimintakan kepada Hakim (Pasal 1266 KUPDT) yang disertai adanya tuntutan ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPdt) ;

Bahwa dalam hal ini seharusnya Penggugat dalam petitum terlebih dahulu menuntut pembatalan baru kemudian disertai menuntut ganti rugi;

Bahwa ternyata pembatalan perjanjian tidak diminta oleh Penggugat, melainkan langsung menuntut ganti rugi. Bagaimana mungkin akan dikabulkan tuntutan ganti rugi jika tidak ada pembatalan perjanjian?;

C. SITA JAMINAN :

Bahwa sita jaminan atau *Conservatoir beslag* dapat diajukan atau dimohonkan apabila ada alasan kuat bahwa Tergugat akan menghilangkan barang atau membawa barangnya yang bergerak ataupun tidak bergerak dengan maksud menjauhkan barang itu dari Penggugat (Pasal 227 HIR-261 RBg-720 & 971 RV);

Bahwa tidak ada alasan yang kuat bagi Penggugat untuk menghilangkan atau memindahtangankan harta bendanya, terlebih lagi sebagian besar harta dimaksud berstatus jaminan Bank. Dan beberapa bagian lagi sudah dijual kepada pihak lain jauh sebelumnya adanya gugatan ini. Bahkan ada beberapa harta yang bukan milik Tergugat;

Bahwa permohonan sita jaminan tersebut terlalu berlebihan dan oleh karenanya patut ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 35/Pdt.G/2009/PN.TK. tanggal 22 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan putusannya No. 24/Pdt/2009/PT.TK. tanggal 02 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Desember 2008 Nomor : 35/PDT.G/2008/PN.TK. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI

SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM KOPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat/Terbanding adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat/Terbanding CV. Bangun Jaya Mandiri untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.9.824.754.960,- (sembilan triliun delapan ratus dua puluh empat juta

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No.783
K/Pdt/2010



tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 02 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 September 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Nopember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 35/PDT.G/ 2008/PN.TK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 September 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 28 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Tanjungkarang pada tanggal 11 Nopember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No.783
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang/judex facti yang langsung menyatakan akan
mengadili sendiri perkara a quo dengan membatalkan
putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor :
35/Pdt.G/2008/PN.TK adalah merupakan pertimbangan hukum
yang keliru, dan melanggar ketentuan hukum acara i.c.
Pasal 189 RBg;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang
tanggal 23 Desember 2008 Nomor :
35/Pdt.G/2008/PN.TK. yang amarnya : Menyatakan
Eksepsi Tergugat dapat diterima”;
Putusan/amar serupa ini pada hakikatnya menyiratkan
bahwa Pengadilan Negeri belum memeriksa atau belum
memberikan putusan terhadap substansi/pokok perkara;
Bahwa selanjutnya dipertimbangkan dalam bagian pokok
perkara: Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi
mengenai gugatan obscur libel diterima, maka
mengenai pokok perkara tidak dipertimbangkan dalam
putusan ini dan harus dinyatakan tidak dapat
diterima;
- Bahwa dalam menghadapi perkara seperti ini seharusnya
judex facti/Pengadilan Tinggi mengembalikan berkas
perkara dan memerintahkan Pengadilan Negeri untuk
terlebih dahulu memeriksa dan memutus pokok
perkaranya;
 - Cfr. Putusan Mahkamah Agung RI No.1301 K/Pdt/2006
antara H. Saad Zaklul dengan Hj. Solichah yang
mempertimbangkan :
 - Bahwa oleh karna perkara a quo belum diperiksa
materinya oleh Pengadilan Tinggi, karenanya agar
berkas perkara tersebut diperiksa dan diadili
terlebih dahulu oleh Pengadilan Tinggi mengenai
materi pokok perkaranya;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
menurut pendapat Mahkamah Agung cukup alasan untuk
mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No.783
K/Pdt/2010



tersebut dan amar putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan Sela dengan amar seperti tersebut di bawah ini “Memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk memutuskan pokok perkaranya”;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah pula melakukan kesalahan dalam menafsirkan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, bahkan mengenai asas hukum yang paling elementer;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut di atas yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat, adalah setelah mempertimbangkan gugatan Penggugat yang dalam positanya mendasarkan bahwa hubungan hukum antara para pihak timbul karena adanya perjanjian jual beli Palm Kernel, yaitu :

1. Kontrak Jual Beli Nomor : 065/BJM-XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007;
2. Kontrak Jual Beli Nomor : 066/BJM-XII/2007 tanggal 01 Desember 2007;
3. Kontrak Jual Beli Nomor : 074/BJM-XII/2007 tanggal 07 Desember 2007;
4. Kontrak Jual Beli Nomor : 077BJM-XII/2007 tanggal 17 Desember 2007;
5. Kontrak Jual Beli Nomor : 001/KJB/BJM-I/2008 tanggal 04 Januari 2008;
6. Kontrak Jual Beli Nomor : 002/KJB/BJM-I/2008 tanggal 04 Januari 2008;

(Diberi tanda P.2);

- Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak jual beli tersebut di atas, akan tetapi dalam petitum meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- Bahwa baik dari genusnya maupun dari sumber terjadinya perikatan, antara “tidak memenuhi prestasi” (atau

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No.783
K/Pdt/2010



Wanprestasi) dengan "PMH" adalah jauh berbeda. Wanprestasi..... Bersumber dari perjanjian – diatur dalam Pasal 1243- 1249 BW/KUHPdt;

Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah perbuatan orang yang bertentangan dengan hukum, diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt;

Sehingga mengakibatkan posita tidak sinkron dengan petitum;

- Bahwa masalah posita wanprestasi sedangkan petitum menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, praktik peradilan dalam menghadapi gugatan yang campur aduk tersebut ada Hakim yang menganggap gugatan tidak *obscuur libel* malahan dapat mempertimbangkan bahwa dalil gugatan adalah wanprestasi (Yahya Harahap : HUKUM ACARA PERDATA, Cetakan ketujuh, April 2008 : 455- 456), adalah tidak benar/keliru- serta tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, sebab dengan adanya perbedaan yang mendasar terutama dalam pembuktian fakta hukum dang anti rugi, ternyata antara posita dan petitum tidak sinkron (sebagaimana gugatan Penggugat ini maka akan menimbulkan kerancuan hukum), sebab dapat terjadi Hakim tidak hanya menambah alasan-alasan atau dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 189 (1) RBg;

Jika demikian yang terjadi maka berarti Hakim mengabulkan melebihi tuntutan Penggugat atau mengabulkan apa yang tidak diminta oleh Penggugat sebagaimana larangan dalam Pasal 189 (2) RBg;

Bahwa oleh karena itu dalam merumuskan posita atau dalil gugatan tidak dibenarkan mencampur adukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan; (Yahya Harahap, HUKUM ACARA PERDATA : 2008 : 455);

- Bahwa dalam perjanjian/kontrak Jual Beli Palm Kernel ditentukan hak dan kewajiban para pihak. Penjual harus memberikan prestasi yaitu mengadakan palm kernel



sedangkan Pembeli melakukan pembayaran karena menghendaki kontrak prestasi berupa Palm Kernel;

Dengan demikian dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagai kontrak prestasi yang dijanjikan maka terdapat keadaan hukum yang disebut wanprestasi, bukan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal ini jelas disebut dalam Pasal 1238, Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

(KUHPerd : 391, 413, 579, 1243, 1362, 1626, 1805, 1979, Rv.1 dst);

Bahwa jelas antara wanprestasi dengan PMH berbeda, sebagaimana hal tersebut diatur secara tersendiri dalam KUHPdt;

Wanprestasi diatur dalam Bab kesatu Tentang Perikatan-perikatan pada umumnya, jo bagian kedua tentang Perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, sedangkan :

Perbuatan Melawan Hukum : Diatur dalam Bab KETIGA Tentang

Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-undang;

Jelas tidak bias dikatakan hanya beda tipis. Antara Pasal 1237 s/d 1365 dipisahkan dengan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) pasal, tidaklah dapat disebut sebagai beda tipis. Wanprestasi dilahirkan dari perbuatan manusia untuk memberikan sesuatu, PMH timbul dari perikatan demi Undang-undang;

Bahwa benar terbukti hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah didasari oleh/ditimbulkan dari Perjanjian/Kontrak Jual Beli Palm Kernel tersebut di atas, bukan perbuatan melanggar hukum ex Pasal 1365 KUHPdt/BW;

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No.783
K/Pdt/2010



Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yang mencampurkan dalil wanprestasi sedangkan dalam petitum dimuat amar untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum merupakan gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karena itu sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa ketentuan Undang-undang tersebut di atas adalah jelas, oleh karena itu tidak perlu ditafsirkan lagi kecuali ketentuan tersebut sudah diubah atau sudah dinyatakan tidak berlaku;

3. Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi salah menafsirkan tentang pengertian perbuatan melawan hukum (PMH) dengan merujuk pada/ membandingkan dengan bunyi Pasal 1338 KUHPdt, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi pembuatnya artinya hal tersebut menjadi suatu hukum yang harus ditaati bagi pembuatnya;

Bahwa dikemukakan oleh *judex facti* perihal kriteria/atau unsur- unsur dari PMH jo Pasal 1365 KUHPdt yaitu :

1. Perbuatan dengan kewajiban (*Onrechtmatigedaad*);
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
3. Adanya kesalahan sipembuat;
4. Adanya kerugian;
5. Adanya hubungan sebab dan akibat;

Bahwa *judex facti* menafsirkan hubungan, hubungan antara Pasal 1338 tersebut di atas dengan kriteria ad.1 tentang PMH/*onrechtmatigedaad*, dalam hal ini *judex facti* mempersamakan “berlaku sebagai undang- undang” dengan kriteria PMH ad.1 a quo;

Bahwa pendapat *judex facti* tersebut di atas adalah keliru, karena yang dimaksud dengan “Undang-undang” disini jelas adalah Undang-undang dalam artinya yang sebenarnya, yakni produk perundang- undangan yang dibuat oleh Badan Legislatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 1338 KUHPdt hanyalah memberi kekuatan kepada janji/kesepakatan yang dibuat para pihak tersebut mengikat sebagai undang-undang;

Bahwa dalam pengertian tersebut maka pada pelaksanaan kontrak Jual Beli Palm Kernel antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada Undang-Undang yang dilanggar. Dengan demikian pendapat judex facti yang mengartikan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kontrak Jual Beli sebagai melanggar kewajiban secara melawan hukum (disamakan dengan melanggar undang-undang) adalah merupakan pendapat yang keliru;

Bahwa jelas tindakan judex facti adalah bukan tindakan mengadili melainkan lebih kepada mencarikan alasan membenaran bagi dalil Penggugat/Termohon Kasasi;

Bahwa karena judex facti keliru menafsirkan perbuatan Tergugat sebagai PMH yang seharusnya wanprestasi maka pertimbangan hukum dan putusan judex facti harus dibatalkan;

4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi saling bertentangan/ kontradiktif;

Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam pertimbangan mengenai pokok perkara menyatakan :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai gugatan obscur libel diterima, maka mengenai pokok perkara tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

(Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.TK. tanggal 23 Desember 2008, halaman 42);

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam putusan tanggal 2 Juli 2009 Nomor : 24/Pdt/2009/PT.TK. halaman 5 : mempertimbangkan :

DALAM KOMPENSI : (Padahal tidak ada REKOMPENSI);

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam Kompensi,

Hal. 29 dari 27 hal. Put. No.783
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tidak sependapat alasan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ini sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sebab Hakim pertama/Pengadilan Negeri sama sekali belum memeriksa pokok perkara, dengan demikian belum pernah mempertimbangkan dalil atau bukti pokok perkara, oleh karena itu sangat aneh dan tidak logis jika Pengadilan Tinggi/Judex facti menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama sebab memang belum ada pertimbangan maupun kesimpulan dari Hakim pertama tentang pokok perkara;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi/judex facti tersebut di atas adalah keliru dan tanpa dasar (*onvoldoende gemotiveerd*) oleh karena itu sepatutnya putusan judex facti dibatalkan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjung Karang/judex facti tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan berkas banding dari Pemohon banding/Penggugat yaitu :
- Benar Pemohon banding/Penggugat menyatakan banding pada tanggal 30 Desember 2009;
 - Benar Terbanding/Tergugat telah menerima relas permohonan banding. Pembanding/Penggugat pada tanggal 05 Januari 2009;
 - Tidak benar apabila dalam salinan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No.24/Pdt/2009 halaman 3 tertulis/tercatat Pembanding/ Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 02 Pebruari 2009 memang di dalam memori banding Pemohon Banding/Penggugat tertulis tanggal 02 Pebruari 2009 tetapi diserahkan/diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang pada tanggal 06 Mei 2009, bukan tanggal 02 Pebruari 2009 dan di beritahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 27 Mei 2009;

Hal. 30 dari 27 hal. Put. No.783
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding/Tergugat melihat ketidak telitian Pengadilan Tinggi Tanjung Karang/judex facti dalam pemeriksaan berkas sangatlah tidak teliti atau ada unsur kesengajaan untuk mengelabui Terbanding/Tergugat; Bahwa Pemohon Kasasi sangat meragukan ketelitian Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam putusan perkara aquo karena dalam pemeriksaan berkas perkara saja tidak teliti/salah apalagi dalam melakukan pertim- bangan- pertimbangan hukum. Oleh karena itu Pemohon Kasasi /Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung agar dapat memeriksa permohonan kasasi Pemohon dengan penuh keadilan;

6. Bahwa selain itu tindakan judex facti/Pengadilan Tinggi yang mengabulkan sita jaminan terhadap harta- harta yang disebut dalam putusan Sela tanggal 05 Juni 2009 Nomor : 24/Pdt/2009/PT.TK. adalah juga merupakan tindakan yang berlebihan serta menyalahi ketentuan hukum acara, sebab barang- barang tersebut bukanlah milik Pemohon Kasasi seluruhnya, sebagian besar masih merupakan budel yang belum dibagi oleh keluarga Pemohon/Hasim Al Hamid dan yang milik Pemohon sebagian lagi masih merupakan agunan/jaminan hutang pada Bank. Dalam hal ini Pemohon beserta ahli waris telah mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan No Perkara : 72/ PLW/2009/PNTK; Dengan demikian sita yang dijalankan oleh Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan Perundang- undangan; Untuk menghindari terjadinya peletakkan Sita Jaminan yang sia- sia maka kami jelaskan status hukum objek- objek sita tersebut, yaitu:

_____KODE OBJEK	!	PEMILIK
!	STATUS	
	YANG DISITA	!
!		

Hal. 31 dari 27 hal. Put. No.783
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a		Hasim Al
Hamid	Budel.	
		b
Pemohon/Tergugat	Jaminan Bank BNI	
		c
Pemohon/Tergugat	Jaminan Bank BNI	
		d
Pemohon/Tergugat	Jaminan Bank BNI	
		e
Pemohon/Tergugat	Jaminan Bank BNI	
		f
Pemohon/Tergugat	Jaminan Bank BNI	
		g
Pemohon/Tergugat	Jaminan Bank BNI	
h.I		Hasim Al
Hamid	Budel	
h.II		Hasim Al
Hamid	Budel	
h.III		Hasim Al
Hamid	Budel	
h.IV		Hasim Al
Hamid	Budel	
h.V		Hasim Al
Hamid	Budel	
h.VI		Hasim Al
Hamid	Budel	
h.VII		Hasim Al.
Hamid	Budel	
h.VIII		Hasim Al.
Hamid	Budel	
h.IX		Hasim Al
Hamid	Budel	
h.X		Hasim Al
Hamid	Budel	
h.XI		Faisol Mahdi
Milik Orang lain		

Hal. 32 dari 27 hal. Put. No.783
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h.XII		Hasim Al
Hamid	Budel	
h.XIII		Hasim Al
Hamid	Budel	
h.XIV		Hasim Al
Hamid	Budel	
h.XV		Hasim Al
Hamid	Budel	

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.349 K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1985 mempertimbangkan :

“Bahwa dilarang meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank”;

“Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”;

Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Nopember 1974 No.476 K/Sip/1974;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex facti*/ Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa Tergugat tidak memenuhi prestasi terhadap Penggugat asal adalah benar, karena perjanjian Jual Beli/Kontrak Palm Kernel tanggal 30 Nopember 2007 dan seterusnya (6 x kontrak) tidak dipenuhi oleh Tergugat, yang lahir dari persetujuan Penggugat dan Tergugat (Pasal 1320 KUHPerd) oleh karena itu Tergugat seharusnya dinyatakan wanprestasi bukan PMH sebagaimana dimintakan petitum gugatan dan diputus Pengadilan Tinggi wanprestasi jika persetujuan antara pihak dicerderai (Pasal 1237) termuat dalam buku II BW, ternyata petitum gugatan tidak sejalan dengan posita tidak sinkron karena PMH dilakukan seorang

Hal. 33 dari 27 hal. Put. No.783
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila akhir suatu perkara karena Undang-undang yaitu pasal 1365 KUHPdt (Buku III BW);

Bahwa jika petitum gugatan tersebut tidak sejalan dengan fakta/posita, maka gugatan adalah obscur/Kabul maka gugatan tersebut No;

Bahwa demikian juga Pengadilan Tinggi telah salah dalam mengabulkan Conservatoir beslag (cb) dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi yang telah melabrak larangan dalam hukum Perdata, bahwa barang/objek sengketa ternyata telah dijaminkan ke Bank oleh Tergugat jauh sebelum ada gugatan, maka 1 barang milik pihak ke 3, dan sebagian besar lagi barang masih boedoel belum dibagi antara ahli waris Hasyim Al Hamid yang juga dibagikan di borgkan di Bank;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi diatas, Hukum Acara Perdata tidak membenarkan beracara yang bukan persoon/peosoonralch. Penggugat dan Tergugat asal ialah CV, di Indonesia CV bukanlah badan hukum seperti di Prancis dan Belgia, sehingga CV tidak punya hak dan kewajiban sebagai subyek hukum. Dalam surat kuasa disebut pribadi Abdurrahman sedangkan surat kuasa hanya disebut CV Sinar Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Abdurrahman (Dirut CVG. Bangun Jaya Mandiri) dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.24/Pdt/2009 /PT.TK tanggal 02 Juli 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.35/Pdt.G/2009/PN.TK tanggal 23 Desember 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan

Hal. 34 dari 27 hal. Put. No.783
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
ABDURRAHMAN (DIRUT CV. BANGUN JAYA MANDIRI) tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No.24/Pdt /2009/PT.TK. tanggal 02 Juli 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.35/Pdt.G/2009/PN.TK tanggal 23 Desember 2008;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari : Senin tanggal 30 Agustus 2010 oleh Prof. Rehngena Purba,SH.MS.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.LLM. dan H.M. Zaharuddin Utama,SH.MM.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia**

Roza Puteri,SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.LLM. ttd/ Prof.

Rehngena Purba,SH.MS.

Ttd/ H.M. Zaharuddin Utama,SH.MM.

Hal. 35 dari 27 hal. Put. No.783
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya – biaya :

Panitera Pengganti :

1. **M a t e r i**..... Rp. 6.000,-
ttd/

2. **R e d a k s i**.....Rp. 5.000,- **Yusticia Roza**
Puteri,SH.MH.

3. **Administrasi Kasasi** Rp.489.000,-

Jumlah..... Rp.500.000,-

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG**

R.I.

Panitera

Perdata

a.n.

Panitera Muda

ONO,SH.MH.

040.044.809.

SOEROSO

NIP :